



**WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 22 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN
PAKET SEMBAKO BERSUBSIDI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembagian Sembako Bersubsidi untuk masyarakat rawan pangan, perlu dilaksanakan kegiatan pengadaan Paket Sembako Bersubsidi, dengan menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Paket Sembako Bersubsidi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Tahun 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 06/M-DAG/PER/3/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Kepada Masyarakat;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010–2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20);
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN PAKET SEMBAKO BERSUBSIDI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Paket Sembako adalah sejumlah bahan pokok yang dibungkus menjadi satu secara keseluruhan sebagai satu satuan.
2. Paket Sembako Bersubsidi adalah Paket Sembako yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah disubsidi dengan besaran yang ditetapkan oleh Walikota.

3. Penyaluran Paket Sembako Bersubsidi adalah proses pendistribusian Paket Sembako dari Pemerintah Kota Pasuruan kepada masyarakat berpenghasilan rendah/miskin melalui penjualan Paket Sembako.
4. Harga penjualan Paket Sembako Bersubsidi adalah harga Paket Sembako yang disepakati oleh Pemerintah Kota Pasuruan, yang sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Paket Sembako Bersubsidi.
5. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.

BAB II JENIS, DAN JUMLAH PAKET SEMBAKO SERTA BESARAN SUBSIDI

Pasal 2

Jenis dan jumlah paket sembako ditetapkan sebagai berikut:

- a. beras sebanyak 3 (tiga) kilogram;
- b. gula pasir sebanyak 1 (satu) kilogram;
- c. minyak goreng sebanyak 1 (satu) liter; dan
- d. mie instan sebanyak 3 (tiga) bungkus.

Pasal 3

Besaran subsidi paket sembako ditetapkan, sebagai berikut:

- a. beras diberikan subsidi sebesar Rp 5.600,- (lima ribu enam ratus rupiah) per kilogram;
- b. gula pasir diberikan subsidi sebesar Rp 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) per kilogram;
- c. minyak goreng diberikan subsidi sebesar Rp 8.650,- (delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liter; dan
- d. mie instan diberikan subsidi sebesar Rp 1.050,- (seribu lima puluh rupiah) per bungkus.

BAB III PENYALURAN PAKET SEMBAKO BERSUBSIDI

Pasal 4

- (1) Walikota bertanggung jawab atas penyaluran paket sembako bersubsidi.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat menugaskan kepada Kepala Kantor Ketahanan Pangan untuk :
 - a. melakukan pendataan penerima paket sembako bersubsidi dan membagikan kupon kepada masyarakat yang berhak menerimanya;

- b. menunjuk pelaku usaha sebagai penyedia paket sembako bersubsidi yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 2. memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4. pajak tahunan dan pajak tiga bulan terakhir;
 - 5. memiliki nomor dan nama rekening bank, nama pelaku usaha yang tercantum di rekening yang dimiliki atas nama perusahaan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam SIUP-nya; dan
 - 6. mengisi surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dan menyalurkan paket sembako kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui kegiatan pengadaan paket sembako bersubsidi dan bersedia menerima pengganti besaran paket sembako bersubsidi secara lengkap dari Pemerintah Kota Pasuruan setelah pertanggungjawaban diterima secara lengkap dan benar.
- c. menetapkan harga penjualan yang berlaku pada saat pelaksanaan penyaluran paket sembako bersubsidi;
- d. menetapkan lokasi penerima paket sembako bersubsidi yang bertempat di kelurahan masing-masing, dan/atau pelaksanaan pasar murah sebagai tempat penyaluran paket sembako bersubsidi; dan
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran paket sembako bersubsidi.

Pasal 5

Penyaluran paket sembako bersubsidi dilaksanakan dengan mekanisme, sebagai berikut:

- a. Kantor Ketahanan Pangan menyebarluaskan informasi kepada Kelurahan/Kecamatan tentang penjualan paket sembako bersubsidi; dan
- b. Kantor Ketahanan Pangan melaksanakan penyaluran paket sembako bersubsidi melalui Kelurahan, dan/atau pasar-pasar Ramadhan, dengan cara:
 - 1. berdasarkan data penerima subsidi Kantor Ketahanan Pangan menyediakan kupon masing-masing senilai Rp 25,000,- (dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - 2. Kantor Ketahanan Pangan membagikan kupon kepada penerima paket sembako bersubsidi, dengan ketentuan bahwa penerima paket sembako bersubsidi hanya berhak mendapatkan 1 (satu) kupon untuk membeli paket sembako bersubsidi per kepala keluarga.

BAB IV
PEMBIAYAAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

Pembiayaan pengadaan paket sembako bersubsidi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

Pasal 7

Kantor Ketahanan Pangan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota pada saat penyaluran paket sembako bersubsidi selesai dilaksanakan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Maret 2014

WALIKOTA PASURUAN

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 22